

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PRIBADI NASABAH PENGGUNA *MOBILE BANKING*

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PRIBADI NASABAH PENGGUNA *MOBILE BANKING***

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

M. SYAHRIDHA RAHMAN

NIM: 201710110311041

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PRIBADI NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING

Diajukan Oleh:


M. SYAHRIDHA RAHMAN

201710110311041

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Tuesday 02 July 2024

Pembimbing Utama,




Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hijayah, A.Md., SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

**S K R I P S I**

Disusun oleh:

**M. SYAHRIDHA RAHMAN**

201710110311041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 02 July 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. SYAHRIDHA RAHMAN

NIM : 201710110311041

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **ABSTRAKSI**

<b>Nama</b>	<b>:</b> M. Syahridha Rahman
<b>Nim</b>	<b>:</b> 201710110311041
<b>Judul</b>	<b>:</b> Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna <i>Mobile Banking</i>
<b>Pembimbing</b>	<b>:</b> Dr. Herwastoeti, SH., M.Si Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., M.H

Pemanfaatan digitalisasi oleh perbankan yang memberikan kemudahan bertransaksi melalui media elektronik adalah dengan dibentuknya *Internet Banking (e-banking)* yang kemudian berkembang menjadi *Mobile Banking (m-banking)*, namun ditemukan bahwa banyak sekali pelanggaran hukum terhadap data pribadi milik nasabah, diantaranya serangan siber yang dialami oleh bank-bank yang ada di Indonesia menggunakan data pribadi nasabah pengguna *Mobile Banking*. Terkait hal tersebut, Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui serta menjelaskan terkait kondisi kebocoran data pribadi nasabah bank yang menggunakan *Mobile Banking* serta mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank pengguna *Mobile Banking* di Indonesia, juga menghadirkan rekomendasi terkait konstruksi perlindungan hukum baik preventif maupun represif yang ideal terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking*. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan sesuai pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, dari peraturan-peraturan yang telah ada hanya mengatur mengenai pelindungan data pribadi konvensional, masih belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi pengguna *Mobile Banking*. Kesimpulan dan saran dari penulisan ini yakni bentuk perlindungan hukum yang responsif terhadap data pribadi nasabah pengguna *Mobile Banking* yang dapat dituangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) diantaranya memperjelas mengenai ruang lingkup data pribadi pengguna *Mobile Banking*, perlindungan preventif berupa penegakan hukum secara formulatif atau legislative dan penegakan hukum secara aplikatif yaitu pembentukan badan cyber untuk melakukan monitoring, identifikasi dan pengawalan terhadap kasus pada bank-bank di Indonesia. Selain perlindungan preventif, terdapat perlindungan secara represif berupa kebijakan formulasi/legislative, kebijakan penyelesaian sengketa (pengaduan nasabah, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan penyelesaian melalui pengadilan).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi Nasabah, *Mobile Banking*

## **ABSTRACT**

<i>Name</i>	<i>: M. Syahridha Rahman</i>
<i>Nim</i>	<i>: 201710110311041</i>
<i>Title</i>	<i>: Juridical Review of Legal Protection of Mobile Banking User Customer Personal Data</i>
<i>Adviser</i>	<i>: Dr. Herwastoeti, SH., M.Si Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., M.H</i>

*The use of digitalization by banks which makes transactions easier via electronic media was the establishment of Internet Banking (e-banking) which later developed into Mobile Banking (m-banking), but it was found that there were many legal violations against customers' personal data, including cyber attacks that experienced by banks in Indonesia using the personal data of customers using Mobile Banking. In relation to this, the aim of the research is to find out and explain the conditions regarding the leakage of personal data of bank customers who use Mobile Banking and to find out the legal protection arrangements for the personal data of bank customers who use Mobile Banking in Indonesia, as well as present recommendations regarding the construction of legal protection, both preventive and repressive. ideal for the personal data of Bank Customers using Mobile Banking. The method used in this research is normative juridical with techniques for collecting library study materials according to the statutory regulatory approach. The research results show that, of the existing regulations that only regulate the protection of conventional personal data, there is still nothing that specifically regulates the protection of personal data of Mobile Banking users. The conclusions and suggestions from this writing are a form of legal protection that is responsive to the personal data of customers using Mobile Banking which can be outlined in the Financial Services Authority (PJOK) Regulations, including clarifying the scope of personal data of Mobile Banking users, preventive protection in the form of formulative or legislative law enforcement. and applicable law enforcement, namely the formation of a cyber agency to monitor, identify and guard cases against banks in Indonesia. Apart from preventive protection, there is repressive protection in the form of formulation/legislative policies, dispute resolution policies (customer complaints, through the Indonesian Alternative Banking Dispute Resolution Institute (LAPSPI), and resolution through the courts).).*

**Keywords:** *Legal Protection, Customer Personal Data, Mobile Banking*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, adalah kalimat pembuka dari barisan kata pengantar yang ingin penulis uraikan. Segala puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahuwa Ta'ala*, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan perumusan Skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna *Mobile Banking*. Skripsi ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Bawa di belakang proses penulis, tentu tidak hanya secara sendiri dalam memotivasi hingga pada suksesnya penulisan skripsi ini, sebab terdapat dorongan, nasihat serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mempersembahkan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu, Ayah dan Kakak. Terimakasih telah selalu berupaya memberikan kasih sayang, nasihat, perhatian dan doa demi kelancaran sehingga mampu membawa keberkahan ilmu penulis di dunia dan di akhirat;
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Ibu Dr. Herwastoeti, SH., M.Si., selaku Pembimbing I. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesabaran untuk menyampaikan segenap pemikiran, bimbingan, saran, arahan dan berbagai variasi kritik yang membangun kepada Penulis;
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., M.H selaku Pembimbing II. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah berkenan untuk meluangkan waktu serta menyumbangkan kepiawaian ilmu pengetahuan hukumnya melalui berbagai ide, kritik dan saran sebagaimana arahan untuk dijadikan catatan terhadap Penulis;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah senantiasa ikhlas memberi dan membagikan ilmu hukum kepada penulis selama melaksanakan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

6. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, telah sangat banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan-bantuan lainnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Keluarga Besar Lembaga Semi Otonom Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sebagai wadah organisasi penulis mendapat pengalaman, ilmu, hikmah dan keluarga.
8. Tim Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Merak Hafara Fakultas Keislaman Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura 2018, terima kasih telah senantiasa bersabar dan berjuang;
9. Tim Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Kyai Haji Ahmad Dahlan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan 2020, terimakasih telah berkontribusi aktif dengan berbagi pengalaman dalam perlombaan tersebut;
10. Kepada Alfath Anggara, Andi Revita Ramadhania, Nor Aida Santi, Wildan Kemas Pratama, Muhammad Hafez Kurniawan, Krishna Lutfan, Yuris Wicaksono, Ardhi Khalis, Dendy Jaury Abdullah, Risyad Athallah Surya, Istu Jiwa Prakoso, Fajri, Azza Falahudin Haqqi, Nanang Qosim Masruhin, Bachrul Ilmi, Erix Dwui Yanto, Bahrun Floando Hutagalung, Andi Muhammad Adit Dewantara, Akbar Fanis Ananda, M. Fikri Ramadhan, Yoga Dwi Ardianzah, Yusya Uwaiz Alkhorni, Arbi Mahmuda Harahap, Dewa Kharisma, Alif Zainul Sabri, Guna Abi, Nur Rizkiya Muhlas, Irma Khairunnisa, Rahmawati, Renna Indah Wiyarni, Riska Aprilianti, Auliya Yasminar, Reihan Dewi Allam Saraswati, Rasyid, Muhammad Amin Ajeng Nur Fariha, teman-teman Asrama Mandastana dan kawan-kawan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah berbagi canda-tawa kebahagiaan, keseriusan, kritik, saran dan berbagai macam pengalaman bagi penulis semasa menjalani proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;

Akhirnya atas jasa, dukungan dan doa dari semua pihak baik secara materiil maupun imateriil, penulis berdo'a kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan kebaikan pahala atas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Malang, 20 Juni 2024

M. Syahridha Rahman



## DAFTAR ISI

Lembar Cover.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Pernyataan Orisinitas/Keaslian.....	v
Abstraksi .....	vi
Abstract .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Daftar Pustaka .....	xv
Sertifikat Plagiasi .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	19
2. Prinsip Dasar Perlindungan Hukum.....	22
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Data Pribadi .....	27
1. Teori dan Prinsip Perlindungan Data Pribadi .....	27
2. Ruang Lingkup Data Pribadi dan Penuguran Hukumnya.....	28

C. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum <i>Mobile Banking</i> .....	33
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan .....	34
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	34
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 .....	36
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan .....	38
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.....	39
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum .....	39
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan .....	40
 BAB III PEMBAHASAN .....	41
A. Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna <i>Mobile Banking</i> di Indonesia .....	41
B. Bentuk Perlindungan Hukum yang ideal terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna <i>Mobile Banking</i> di Indonesia.....	50
 BAB IV PENUTUP .....	62
1. Kesimpulan .....	62
2. Saran .....	63
 LAMPIRAN .....	64

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Analisis Peraturan Hukum terkait Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Internet Banking (M-Banking)



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Karu kendali
2. Surat tugas



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Dyah Ochtorina, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Majapahit, Mataram University Press.

Nana Syaodih Sukmadinata, 2013, *Metode Penelitian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS).

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cet. 3, UI Press.

## JURNAL DAN SKRIPSI

Agung Budiarto, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking*, Jurnal: Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2021).

Azhar Muhammad Abdurrahman, 2022, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB, FAKULTAS SYARIAH HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

Deforty Jihan Farrun dan Muh. Jufri Ahmad, *EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN BAHAN POKOK*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023 Doi: 10.53363/bureau.v3i1.221871.

Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014.

Dewi, Sinta, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia*, Sinta Dewi,

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016.

Indonesia, *Bank Indonesia regulation regarding Implementation of Risk Management in theuse of information technology by commercial banks*, number 9 year 2007, art. 1 paragraph (3).

Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review, Vol. 50 Issue 4, Standford, 1998.

Rildayanti Medita, 2014, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING*, Jurnal Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Rizkia Nurdinisari, 2013, “*Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan*”, Skripsi, Jakarta.

Sinta Dewi Rosadi, 2017. “*Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit menurut ketentuan nasional dan implementasinya*”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol.19 No.3. Bandung : Universitas Padjajaran.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Data Protection Act Inggris tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

## ARTIKEL

Anonim, “Komplotan Aceh-Jakarta Pembobol Nasabah Bank Permata Di Bekuk”, Diakses melalui <http://www.transindonesia.com>. (diakses tanggal 09 September 2023).

Anonim, *Op-cit*, <http://www.transindonesia.com>. (diakses tanggal 23 November 2023).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dikutip Sarnita Sadya, 2023, *APJII : Pengguna Internet Indonesia 215,63 juta pada 2022-2023*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023> (diakses tanggal 09 September 2023).

Daniar Supriyadi, 2017, “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya, Tilburg University, The Netherlands, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/> (Diakses tanggal 02 Januari 2023).

Keterangan Wawancara Muhammad Nazar, salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, Banda Aceh.

Kontan.co.id, 2023, *Antisipasi Kebocoran Data Nasabah di Perbankan, OJK dan*

*Bank Lakukan Mitigasi Risiko,*

<https://keuangan.kontan.co.id/news/antisipasi-kebocoran-data-nasabah-di-perbankan-ojk-dan-bank-lakukan-mitigasi-risiko#:~:text=Di%20paruh%20pertama%20tahun%20ini%20saja%2C%20sudah%20ada,oleh%20oknum%20yang%20mengaku%20sakit%20hati%20karena%20dipecat.> (dikses tanggal 09 September 2023).

Mengutip penjelasan pada naskah publikasi  
[https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101\\_file5.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf) (Diakses tanggal 31 Agustus 2023)

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia, *Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp 3,5 Miliar,*  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar> (diakses tanggal 09 September 2023).

Novina Putri Bestari, *Op-cit,*  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar> (diakses tanggal 23 November 2023).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”,  
<https://www.pn->

[gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

f (Diakses tanggal 31 Agustus 2023).

PT. Solusi Finansialku Indonesia, <https://www.finansialku.com/memahami-Internet-Banking/> (diakses tanggal 09 September 2023).

Tempo.Co, 2021, *Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi dan Regulasi*, <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi> (dikases tanggal 09 September 2023).


Tempo.Co, 2021, *Op-cit*, <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi> (dikases tanggal 23 November 2023)

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M. Syahridha Rahman

Nim : 201710110311041

Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna mobile banking "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 14 Juni 2024